

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PAGU KEGIATAN : Rp. 5.794.812.597,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : - Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 adalah Terpenuhinya Penghasilan dan Tunjangan ASN selama satu tahun.
- III. OUTPUT/KELUARAN :
 - Terpenuhinya dana untuk kebutuhan Gaji Pokok ASN
 - Terpenuhinya Tunjangan Keluarga ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Jabatan ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Fungsional ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Fungsional umum ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Beras ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Pembulatan Gaji ASN
 - Terpenuhinya dana untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - Terpenuhinya Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
 - Terpenuhinya dana untuk Tambahan Penghasilan ASN
- IV. OUTCOME : Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan tugas
- V. SASARAN : Terpenuhinya penghasilan ASN selama satu Tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat daerah dan BPKPAD Kabuapten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.794.812.597,- (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	5.794.812.597
	Belanja Pegawai	5.794.812.597
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.030.222.521
	Belanja Gaji Pokok ASN	2.199.341.785
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.199.341.785
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	183.967.225
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	183.967.225
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	145.896.075
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.896.075
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	213.620.225
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	213.620.225
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.496.463
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.496.463
	Belanja Tunjangan Beras ASN	124.402.171
	Belanja Tunjangan Beras PNS	124.402.171
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.920.745
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.920.745
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.221
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.221
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.775.832
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	95.775.832
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.767.779
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.767.779
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.764.590.076
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.764.590.076
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.764.590.076
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor.

Temanggung, 3 Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SURAPTO, S.H., M.M.

Revisi Utama Muda

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 PendidikandanPelatihanPegawaiBerdasarkanTugasdanFungsi
 PAGU KEGIATAN : Rp. 19.088.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk peningkatan kompetensi APiP pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk peningkatan kompetensi APiP
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya workshop / pelatihan pada 46 ASN
- IV. OUTCOME : Terwujudnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan workshop
- V. SASARAN : ASN Inspektorat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Maret 2023 s/d Juni 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung dan telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sehingga sisa anggaran pada penetapan sebesar Rp. 912.000 digeser ke anggaran lain dan diperoleh anggran perubahan sebesar Rp. 19.088.000,- (Sembilan belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	19.088.000
	Belanja Barang dan Jasa	19.088.000
	Belanja Barang	1.325.000
	Belanja Barang Pakai Habis	1.325.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	368.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	957.000
	Belanja Jasa	15.698.000
	Belanja Jasa Kantor	3.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.698.000
	Belanja Sewa Hotel	12.698.000
	Belana Perjalanan Dinas	2.065.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.065.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.065.000
	JUMLAH	19.088.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 3 Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 PAGU KEGIATAN : Rp. 20.609.500,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana alat tulis kantor, kertas dan cover, serta bahan Komputer yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer.
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat tulis kantorkertasdan cover, serta bahan Komputer
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung. Dengan mempertimbangkan keefektivan dan keefisienan anggaran maka dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp. 4.390.500 ke anggaran sub kegiatan lain dan diperoleh anggaran perubahan sebesar Rp. 20.609.500,- (Dua puluh juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	20.609.500
	Belanja Barang dan Jasa	20.609.500
	Belanja Barang	20.609.500
	Belanja Barang Pakai Habis	20.609.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.649.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.745.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.215.000
	JUMLAH	20.609.500

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 3 Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRATNO, S.H., M.M.

Penjabat Utama Muda

NIP. 08504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
PAGU KEGIATAN : Rp.34.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhnyasarana dan prasarana berupa barang cetakan, Penggadaan dan karanganbunga
- IV. OUTCOME : Tersedianya barang cetakan dan terpenuhi jasa penggandaanserta karanganbunga
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan kantorlainnya di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empatjuta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	34.000.000
	Belanja Operasi	34.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	34.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000
	Jumlah	34.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Agustus 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Kepala Muda
NIP. 198504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp.18.780.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam pemeriksaan dan peran konsulting bagi Perangkat Daerah dan desa guna memperbaiki kesalahan dan memperbaiki terjadinya fraud dalam menggunakan uang negara kunjungan kerja dari Inspektorat baik dalam Propinsi maupun luar propinsi, serta minuman harian bagi perangkat daerah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk menjamu kegiatan rapat, minum harian pegawai dan jamuan Tamu yang berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Temanggung
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhnyajamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- IV. OUTCOME : Tersedianya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- V. SASARAN : Asistensi yang dilaksanakan akan mengurangi kesalahan dalam Pelaksanaan kegiatan di desa dan bertambahnya ilmu dan wawasan dari hasil saling tukar pikiran dalam kunjungan kerja
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- XI. PIHAK YANG TERLIBAT: ASN, tamu yang berkunjung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 18.790.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	18.790.000
	Belanja Operasi	18.790.000
	Belanja Barang Dan Jasa	18.790.000
	Belanja Barang	18.790.000
	Belanja Barang Pakai Habis	18.790.000
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	900.000
2	Belanja Bahan-BahanLainnya	6.990.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.500.000
	JUMLAH	18.790.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor.

Temanggung, Agustus 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 PAGU KEGIATAN : Rp.88.192.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya koordinasi lintas instansi vertikal maupun horisontal
- IV. OUTCOME : Koordinasi yang baik antara Inspektorat provinsi, BPKP Perwakilan Jateng, BPK dan BPKP Pusat/ Pusbin JFA
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dapat terselesaikan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: APIP

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 88.192.000,- (Delapan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	88.192.000
	Belanja Operasi	88.192.000
	Belanja Barang Dan Jasa	88.192.000
	Belanja Barang	3.610.700
	Belanja Barang Pakai Habis	3.610.700
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.610.700
	Belanja Jasa	22.738.000
	Belanja Jasa Kantor	21.000.000
2	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.738.800
3	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
4	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
5	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Perjalanan Dinas	61.842.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.842.500
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.842.500
	JUMLAH	88.192.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp.26.804.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pengadaan almari arsip, meja dan kursi kerja pegawai dan kursi hadap
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
- III. OUTPUT/KELUARAN : Almari, kurs ikerja pejabat dan kursi hadap
- IV. OUTCOME : Tersedianya almari, kurs ikerja pejabat dan kursi hadap
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Juni 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 26.804.800,- (Dua puluh enam juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	26.804.800
	Belanja Pegawai	200.000
1	Belanja Honorarium	200.000
	Belanja Modal	26.604.800
2	Belanja Modal Aiat Penyimpanan Peralatan Kantor	9.087.300
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.062.000
4	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.455.500
	JUMLAH	26.804.800

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor.

Temanggung, Agustus 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 198504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp.95.047.200,-

- I. LATAR BELAKANG : Kurangnya sarana dan prasarana karena adanya penambahan pegawai untuk kelancaran tugas diperlukan tambahan alat kanto lainnya, alat rumah tangga dan peralatan computer.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan alat kantor lainnya, alat pendingin, alat pemadam kebakaran, computer dan peralatan computer
- III. OUTPUT/KELUARAN : Alat pemotong kertas, AC, alat pemadam kendaraan, komputer, Laptop, printer
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat kantor lainnya pemotong ketas, AC, alat pemadam kebakaran, laptop, computer dan printer.
- V. SASARAN : Tersedianya/ terselenggaranya alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Mei 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 95.047.200,- (Sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Operasi	300.000
	Belanja Pegawai	300.000
1	Belanja Honorarium	300.000
	Belanja Modal	94.747.000
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.060.000
3	Belanja Modal Alat Pendingin	11.718.000
4	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.644.200
3	Belanja Modal Personal Komputer	59.550.000
4	Belanja Modal Peralatan personal Komputer	17.775.000
	JUMLAH	95.047.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, Agustus 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Pemuda Utama Muda
NIP. 198504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU KEGIATAN : Rp. 2.500.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung berhubungan dengan instansi pembina BPKP baik Perwakilan maupun BPKP Pusat, BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya materai, peranko, pengiriman kilat dan benda pos lainnya .
- IV. OUTCOME : Tersedianya materai dan paket pengiriman
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat Daerah dan kantor pos
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	2.500.000
	Belanja Operasi	2.500.000
	Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000
	Belanja Barang	1.750.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos.	1.750.000
	BelanjaJasa	750.000
	BelanjaJasa Kantor	750.000
2	BelanjaPaket/Pengiriman	750.000
	JUMLAH	2.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Agustus 2023
**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRABTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
 Pemerintah Daerah
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan
 Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 Jabatan
 Pagu Kegiatan : Rp.75.798.393,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan kendaraan operasional
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan dan perijinan surat kendaraan dinas Operasional kendaraan roda 4 dan roda 2
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan, pemeliharaan dan surat perijinan kendaraan operasional, penggantian suku cadang kendaraan
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas operasional
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 75.798.393,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	75.798.393
	Belanja Operasi	75.798.393
	Belanja Barang Dan Jasa	75.798.393
	Belanja Barang Pakai Habis	58.660.593
1	Belanja Bahan- Bahan Bakar Dan Pelumas	39.864.593
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.796.000
	BelanjaJasa Kantor	7.005.000
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea Dan Perizinan	7.005.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BelanjaPemeliharaanPeralatan Dan Mesin	9.632.800
4	BelanjaPemeliharaan Alat Angkutan-Alat AngkutanDarat Bermotor-Kendaraan Bermotor	8.632.800
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.500.000
	JUMLAH	60.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
NAMA SUB KEGIATAN : REVIU LAPORAN KINERJA
PAGU KEGIATAN : Rp99.722.000

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Peran SAKIP dalam Efisiensi Birokrasi:

1. Memastikan K/L dan Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan Nasional;
2. Memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten;
3. Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat;
4. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun;
5. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur;
6. Memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja;
7. Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi.

b. Dasar Hukum

1. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- II. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Evaluasi SAKIP:
- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
 - b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
 - c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
2. Reviu Dokumen RKPD :
Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD.
- III. OUTPUT/KELUARAN : 1. Dokumen Laporan Hasil Reviu :
- a. Reviu LPPD dan LKjIP Pemerintah Daerah
 - b. Reviu RPD Tahun 2024-2026
 - c. Reviu LKjIP Perangkat Daerah
 - d. Reviu RKPD
 - e. Reviu RKPD Perubahan
 - f. Reviu RENJA Perangkat Daerah
2. Kegiatan Bimtek dan Desk Evaluasi SAKIP
- IV. OUTCOMES : 1. Perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi Bupati.
2. Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung BB
- V. SASARAN : LPPD dan LKjIP Pemerintah Daerah, LKjIP Perangkat Daerah, RKPD, RKPD Perubahan, dan Renja Perangkat Daerah
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Reviu LPPD dan LKjIP Pemda pada bulan Januari
2. Reviu RPD Tahun 2024-2026 pada bulan Januari
3. Bimtek dan Desk Evaluasi SAKIP pada bulan Maret
4. Reviu RKPD pada bulan April
5. Reviu RKPD Perubahan pada bulan Juli
6. Reviu RENJA OPD pada bulan Mei

7. Reviu RENJA OPD Perubahan pada bulan Agustus

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BAPPEDA, OPD, Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp99.722.000, yang sebelumnya sebesar Rp110.000.000,00 dikarenakan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2023, sehingga dilakukan pergeseran anggaran. Berikut rincian anggaran sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan sebesar Rp99.722.000,00 yang akan digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.860.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	560.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.757.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.075.000
7.	Belanja Sewa Hotel	57.114.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.256.000
	Jumlah	99.722.000

Temanggung, 03 Agustus 2023
INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Supripto, S.H., M.M.
Pemula Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH
NAMA KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
PAGU KEGIATAN
I. LATAR BELAKANG

INSPEKTORAT
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
REVIU LAPORAN KEUANGAN
Rp 80.000.000,00

a. Gambaran Umum

Reviu Laporan Keuangan adalah Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar akuntansi Indonesia (SAI) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 yang mengatur adanya kewajiban proses review atas laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Reviu RKA Memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA OPD telah disusun sesuai dengan rencana kerja, Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS).
3. Reviu DAK
 - a. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian ouput kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik.
- III. OUTPUT/KELUARAN
1. Reviu LKPD
 2. Reviu RKA
 3. Reviu DAK
- IV. OUTCOME
- a. Keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian ouput kegiatan DAK fisik.
 - b. Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - c. RKA OPD disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS).
- V. SASARAN
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RKA- OPD, Dokumen Kontrak DAK, SP2D dan dokumen pendukung lainnya
- VI. LOKASI
- Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA
- Januari- Desember 2023
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
- BPKPAD dan OPD terkait
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT
- Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 80.000.000,00 digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	80.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000
	Belanja Barang	8.340.000
	Belanja Barang Pakai Habis	8.340.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	975.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	681.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.486.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.080.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	117.000
	Belanja Jasa	52.599.000
	Belanja Jasa Kantor	9.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	43.599.000
	Belanja Sewa Hotel	43.599.000
	Belana Perjalanan Dinas	19.061.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.061.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.061.000
	JUMLAH	80.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 3 Agustus 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



[Handwritten signature]
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pemula Utama Muda
NIP. 198504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan Pengawasan Desa
PAGU KEGIATAN : Rp. 85.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : PP No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Asistensi /pendampingan desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel;
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya asistensi/pendampingan terhadap obyek pemeriksaan didesa sejumlah 266 desa dari 20 Kecamatan.
- IV. OUTCOME : terdapat 5 sampel desa binaan yang tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel;
- V. SASARAN : Obyek asistensi/pendampingan adalah sejumlah 266 desa dari 20 kecamatan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pengawasan Desa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis	45.239.000
	Belanja Barang Dan Jasa	45.239.000
	Belanja Barang	45.239.000
	Belanja Barang Pakai Habis	45.239.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.325.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.206.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.250.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	708.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.750.000
	Belana Perjalanan Dinas	39.761.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.761.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.761.000
	jumlah	85.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 3 Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah	: INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTENAL
Sub Kegiatan	: HASIL MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
Pagu Kegiatan	: Rp 135.715.700,-

- I. LATAR BELAKANG
- a. Bahwa untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang salah satunya adalah pengembangan sistem informasi pengawasan yang terpadu. Sistem informasi pengawasan yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi teknologi informasi sehingga pengaksesannya akan yang lebih cepat dan akurat.
 - b. Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, emotivasi dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
 - c. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- a. Dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pengawasan diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, SIMWAS dapat pula terintegrasi dengan aplikasi sistem-sistem lainnya
 - b. Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut
 - 1) Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 2) Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN;
 - 3) Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - 4) Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK

- RI dan APIP
- III. OUTPUT/KELUARAN : 1) Terlaksananya sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal serta menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan SIMWAS, yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan.
- 2) Terselenggaranya gelar pengawasan dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
- IV. OUTCOME : 1) Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan.
- 2) Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi SKPD dan pengampu kebijakan daerah
- V. SASARAN : Obyek Pemeriksaan, ASN, Penyelenggara Negara.
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIMPANITIA : Inspektur Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
2. Persiapan Materi. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
3. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : APIP dan SKPD Kabupaten Temanggung, Pemangku kebijakan, Pemangku Kepentingan
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 163.000.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
	BELANJA OPERASI	Rp. 135.715.700
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 135.715.700
	Belanja Barang	Rp. 51.057.900
	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 51.057.900
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Tulis Kantor	Rp. 1.175.500

No	Uraian	Jumlah
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp. 2.376.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp. 9.782.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp. 5.674.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 27.550.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 4.650.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 24.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 1.500.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 112.800
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 126.000
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp. 690.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 53.579.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 3 Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG,



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT
NAMA KEGIATAN	:	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
NAMA SUB KEGIATAN	:	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
PAGU KEGIATAN	:	Rp47.000.000,00
I LATAR BELAKANG	:	APIP berperan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (<i>anti-corruption activities</i>), serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
II MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Salah satu mekanisme untuk mencegah fraud2. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;4. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.5. Meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparant, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/ jasa berdasarkan hasil audit atas data/ dokumen/ informasi yang diterima.
III OUTPUT/KELUARAN	:	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
IV OUTCOMES	:	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan2. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan/ kebijakan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan dan pengendalian kegiatan agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparant, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.
V SASARAN	:	Perangkat Daerah
VI LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII TIM/PANITIA	:	-

VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d Desember 2023

IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Pengawasan Dengan tujuan Tertentu berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan Juta Rupiah) dan pada bulan Agustus 2023 telah terjadi perubahan dengan adanya penambahan anggaran sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) sehingga total anggaran sejumlah Rp47.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	2.178.495
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	322.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	560.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	664.005
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.740.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	375.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000
7.	Belanja sewa Gedung dan bangunan	14.662.000
8.	Perjalanan Dinas Biasa	22.498.500
	Jumlah	47.000.000

Temanggung, 3 Agustus 2023

INSPEKTUR
INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRABTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT
NAMA SUB KEGIATAN	:	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN
PAGU KEGIATAN	:	Rp46.278.000
I. LATAR BELAKANG	a.	<p>Gambaran Umum</p> <p>Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;2. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
	b.	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.2. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
II. MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.2. Melaksanakan koordinasi kegiatan.3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi "pemerintah".
III. OUTPUT/KELUARAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya Perbup Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.2. SK Bupati Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024.

- IV. OUTCOMES : Menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).
- V. SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA :
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan November 2023.
2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan tahun 2024 dilaksanakan November 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Perubahan anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan, Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023, sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp46.278.000,00 yang akan digunakan untuk kegiatan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024, dikarenakan pada pertengahan tahun 2023 Inspektorat mendapatkan tambahan pegawai yang terdiri dari 5 (lima) orang CPNS dan 3 (tiga) orang PPUPD sehingga anggaran yang sebelumnya sebesar Rp36.000.000,00 mendapat pergeseran anggaran dari kegiatan Reviu Laporan Kinerja dikarenakan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2023. Berikut rincian anggaran sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan sebesar Rp46.278.000,00 yang akan digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	236.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	446.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	210.000
4.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000
5.	Belanja Sewa Hotel	21.600.000
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.786.000
	Jumlah	46.278.000

Temanggung, 03 Agustus 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Suprpto, S.H., M.M.

Pemula Utama Muda

NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN	:	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
NAMA SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PAGU KEGIATAN	:	Rp 250.716.000,00
I. LATAR BELAKANG	a.	<p>Gambaran Umum</p> <p>Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat telah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Antikorupsi Sedunia. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Temanggung akan menyelenggarakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023. Peringatan Hakordia tahun 2023 merupakan salah satu upaya menyampaikan laporan kepada publik tentang langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan, baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya dalam mendorong gerakan antikorupsi yang telah direspons oleh berbagai pihak dan mempresentasikannya kepada masyarakat. Peringatan Hakordia 2023 diharapkan dapat menjadi tonggak untuk menguatkan kembali semangat dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi.</p>
	b.	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 IS/M.PPN/HK/ 12 I 2020, Menteri Dalam Negeri Nomor 356-4666 Tahun 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020, dan Kepala Staf Kepresidenan

- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Peringatan Hakordia 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Temanggung. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Merupakan bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, termasuk masyarakat sipil.
 2. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.
 3. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi.
 4. Mendapatkan gambaran rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi di instansi atau sektor masing-masing
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023
- IV. OUTCOMES : Teredukasinya Masyarakat tentang Budaya Antikorupsi
- V. SASARAN : Peserta peringatan HAKORDIA Tahun 2023 di Kabupaten Temanggung terdiri dari:
- Forkompimda : 10 orang
 - Kepala OPD : 46 orang
 - Asisten Setda : 3 orang
 - Staf Ahli Bupati : 3 orang
 - Kepala Desa : 266 orang
 - Kepala Kelurahan : 23 orang
 - Kepala Puskesmas : 26 orang
 - Kepala BUMD : 6 orang
 - Perbankan : 4 orang
 - ATR/BPN : 1 orang
 - Kementerian Agama : 1 orang
 - APIP : 50 orang
 - Perwakilan Ormas (FKUB dan KNPI) : 4 Orang
 - Tenaga Ahli Pendamping Profesional Desa : 2 orang
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Desember 2023

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Narasumber Kegiatan peringatan HAKORDIA Tahun 2023 di Kabupaten Temanggung terdiri dari:
1. KPK-RI
 2. BPK Provinsi Jateng
 3. Kepala Desa Tanurejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tahun 2023 sub kegiatan KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 250.716.000,00 digunakan untuk:

Uraian	Jumlah
Belanja Barang	66.575.700
Belanja Barang Pakai Habis	66.575.700
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.095.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.419.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.495.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.206.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.360.000
Belanja Jasa	133.368.800
Belanja Jasa Kantor	64.420.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.400.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.020.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.738.800
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	67.210.000
Belanja Sewa Hotel	67.210.000
Belana Perjalanan Dinas	50.771.500
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.771.500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.771.500
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	250.716.000

Temanggung, 3 Agustus 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003